

## **PENERAPAN KEWARISAN ISLAM: SEJARAH, HUKUM DAN ASAS-ASASNYA**

**Amhar Maulana Harahap<sup>1)</sup>, Junda Harahap<sup>2)</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan<sup>1,2)</sup>

amharmaulana@gmail.com <sup>1)</sup>, jundaharahap1975@gmail.com <sup>2)</sup>

### **Abstract**

*This study discusses Islamic inheritance and matters related to its application. In Islamic teachings, the issue of inheritance occupies a very important role. In some Muslim societies conflicts often arise between fellow heirs regarding the distribution of inheritance. Therefore it is very necessary for the Muslim community to know the problem of inheritance in Islam. Research is a literature study. In collecting data, the authors conducted a search of a number of books, books and articles and other scientific works. The results of the study explain that Islamic inheritance begins with a long history in practice starting from pre-Islam and the revelation of the Qur'an. In the application of Islamic inheritance, it must be known starting from the law, propositions, principles and other related matters such as pillars, conditions, causes, and barriers.*

**Keywords :** *Islamic Inheritance, Principles, Pillars, Conditions, Causes*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang kewarisan Islam serta hal-hal yang terkait dengan penerapannya. Dalam ajaran Islam masalah kewarisan menduduki peran yang sangat penting. Pada sebagian masyarakat muslim sering muncul konflik antar sesama ahli waris terkait pembagian warisan. Oleh karena itu sangat perlu bagi masyarakat muslim mengetahui masalah kewarisan dalam Islam. Penelitian merupakan studi pustaka. Dalam mengumpulkan data-data, maka penulis melakukan penelusuran sejumlah kitab, buku dan artikel serta karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewarisan Islam diawali dengan sejarah panjang dalam praktiknya mulai dari pra-Islam dan turunnya Alqur'an. Dalam penerapan kewarisan Islam harus diketahui mulai dari hukum, dalil, asas serta hal terkait lainnya seperti rukun, syarat, sebab, dan penghalang.

**Kata Kunci:** Kewarisan Islam, Asas, Rukun, Syarat, Sebab

## **PENDAHULUAN**

Waris yaitu suatu bentuk berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya<sup>1</sup>. Pada istilah yang lain, waris dianggap

---

<sup>1</sup> Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.2 (2018), 147-60 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.

juga dengan istilah faraid, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan nilainya kepada ahli waris<sup>2</sup>. Alasan pertama yang harus diketahui dalam penerapan waris Islam tentu sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta atau dengan ungkapan lain memiliki prinsip ketuhanan. Prinsip ini menegaskan bahwa melaksanakan pembagian warisan dengan ketentuan Alqur'an dan Sunnah merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan dalam Islam<sup>3</sup>.

Lebih lanjut, penerapan waris Islam erat kaitannya dengan iman, yaitu landasan iman yang kuat kepada Allah Swt. Hal tersebut ditandai dengan mengamalkan Alquran serta Sunnah Rasul-Nya. Oleh sebab itu, pengamalan penerapan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang penuh kepada Allah Swt dan Rasul Nya. Jika tidak didasari dengan iman, maka tidak mungkin seseorang melakkan pembagian harta warisan dengan ketentuan ajaran Islam<sup>4</sup>.

Dalam pembagian warisan, maka harus mempunyai bersikap adil baik laki-laki dan perempuan. Adil adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban<sup>5</sup>. Inti dari waris Islam yaitu memindahkan warisan si mayit kepada ahli warisnya seperti yang sudah ditentukan Allah Swt dan Nabi Saw. Hak untuk mendapatkan bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan bersifat sama. Dengan demikian, arti adil bukan berarti sama banyak tetapi harus seimbang atau disebut *al-mizan*, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara sebanding<sup>6</sup>.

Selanjutnya, untuk membagi warisan maka pengetahuan tentang hukum kewarisan harus difahami oleh masyarakat dengan baik<sup>7</sup>. Pengamalan pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan baik apabila setiap ahli waris dapat memahaminya secara tuntas. Masing-masing dapat menerima aturan yang ada di dalam Alqur'an dan Sunnah terkait pembagian warisan. Tentu hal tersebut secara otomatis membuat ahli waris mengetahui urgensi dari sistem yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

<sup>3</sup> Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

<sup>4</sup> Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005.

<sup>5</sup> Raja Ritonga, 'The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), 1–17 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>>.

<sup>6</sup> Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>.

<sup>7</sup> Raja Ritonga, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19.

<sup>8</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 75–86 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>>.

Pemahaman terkait masalah warisan menjadi salah satu penyebab di setiap keluarga tidak mengamalkannya dengan baik<sup>9</sup>. Padahal ancaman yang diberikan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya begitu berat bagi yang tidak mengamalkan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, bagi mereka yang mengamalkan faraidh juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari Allah Swt<sup>10</sup>.

Perjalanan kewarisan dalam Islam diawali dengan sebelum munculnya ajaran Islam. Tradisi bangsa Arab merupakan bagian dari sejarah kewarisan Islam<sup>11</sup>. Seseorang dapat memperoleh harta dari pewaris apabila memiliki sebab tertentu. Hal tersebut sudah berlaku pada bangsa Arab sebelum adanya ajaran Islam. Akan tetapi setelah ajaran Islam muncul, sejumlah perubahan telah terjadi pada tradisi yang ada pada saat itu<sup>12</sup>.

Lebih lanjut, bahwa proses dan sejarah kewarisan itu seolah-olah hilang pada saat ini. Praktik penerapan kewarisan Islam menjadi sangat langka. Tentu hal tersebut tidak lepas dari paham dan pengetahuan setiap individu masyarakat muslim tentang kewarisan itu sendiri. Komitmen beragama dapat terlaksana apabila seseorang memahaminya dengan baik<sup>13</sup>.

Jadi, konsep waris Islam masih dipahami bukan bagian dari hal yang urgen dalam agama Islam. Padahal dalam pengamalannya mendapatkan kinsekueni pahala dan meninggalkannya dengan sebuah ancaman. Untuk pengamalannya harus dipahami secara tuntas terlebih dahulu. Mulai dari sejarahnya, hukumnya serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengamalan faraidh. Artikel ini akan menjelaskan terkait sejarah, hukum, tataran teknis lainnya dalam pelaksanaan pembagian warisan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan. Yaitu penelitian yang mengkaji suatu objek dengan penelusuran sejumlah referensi yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam mengumpulkan data-data penelitian ini, maka dilakukan kajian pada kitab, buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik. Selanjutnya, semua data-data dianalisis secara deskriptif.

---

<sup>9</sup> Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–46.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>11</sup> Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

<sup>12</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

<sup>13</sup> Akhyar Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, 'Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam', *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), 119–27.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Warisan dan Dasar Hukumnya

Istilah waris berasal dari bahasa arab yang artinya pindahnya harta seseorang sesudah wafat. pada ajaran Islam, aturan waris dikenal menggunakan kata faraid yang berarti pembagian. Rasulullah Saw memakai istilah faraid dalam hadis riwayat Rasulullah bersabda: Pelajarilah Alquran serta ajarkan ke orang lain. Pelajarilah juga ilmu faraid serta ajarkan kepada orang-orang<sup>14</sup>.

Dalam KUH perdata ( BW ) menurut pasal 830 “ pewarisan akan terjadi jika ada kematian”. Jika belum ada kematian maka tidak akan terjadi warisan . Disini dapat kita fahami bahwasanya warisan akan terjadi ataupun berlangsung jika pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris ada meninggalkan harta warisan<sup>15</sup>.

Makna waris dari segi bahasa adalah membahas tentang harta warisan seseorang yang disebut pewaris. Waris sering dikenal sebagai ilmu *faraid* yaitu bentuk jamak dari kata فريضا yang berarti bagian<sup>16</sup>. Dalil-dalil yang berkenaan tentang masalah kewarisan yang terdapat dalam ayat ataupun surah dalam Alquran, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pada surah An-Nisa

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلذَّيْنِ عَقَدْتُمْ آيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا<sup>17</sup>

*Terjemahannya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dari karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya. (Q.S An-Nisa:33)*

#### 2. Al-Quran syarat An-Nisa ayat 7;

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ<sup>18</sup>

*Terjemahannya: bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-*

<sup>14</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).

<sup>15</sup> Mohammad Fauzi, ‘Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia’, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9.2 (2016), 53–76.

<sup>16</sup> Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

<sup>17</sup> Indonesia.

<sup>18</sup> Indonesia.

*bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S An-Nisa:7).*

## **B. Sejarah Kewarisan Pra dan Pasca Islam**

### **1. Sejarah Kewarisan Pra Islam**

Ada beberapa sistem pembagian warisan yang dikenal orang Arab sebelum Islam datang yaitu: hukum kewarisan dengan sistem Yahudi, Romawi dan sistem kewarisan adat. Dari hukum-hukum tersebut seorang wanita tidak mendapat bagian warisan selama masih ada pewaris laki-laki<sup>19</sup>.

Pada sistem hukum waris Yahudi harta warisan yang sudah ditinggalkan semuanya di wariskan kepada laki-laki dan bagian anak laki pertama mendapat bagian dua kali dari bagian anak yang kaum adam yang lainnya. Sementara wanita hanya mendapat uang belanja kehidupannya saja sampai nanti dia sudah dewasa. Begitu juga dengan seorang ibu atau istri tidak mendapat bagian harta warisan tersebut<sup>20</sup>.

Untuk sistem waris Romawi hampir mirip dengan hukum Yahudi yaitu untuk mendapat bagian harta warisan ada dua ketentuan agar mendapat harta peninggalan. Diantara ketentuan tersebut yaitu: adanya hubungan darah dan hubungan bekas budak<sup>21</sup>.

Sedangkan dalam hukum warisan adat untuk mendapat sebuah harta warisan adalah harus adanya hubungan darah, adopsi, dan adanya sumpah setia atau baiat. Berbicara tentang hubungan darah maksudnya adalah hanya seorang laki-laki yang berhak mendapat bagian itupun kaum adam yang telah baligh dan bisa berperang, dan seorang wanita tidak berhak pada bagian warisan tersebut. Dari ketiga hukum tersebut bisa kita lihat bahwa yang mendapat harta warisan hanya seorang laki-laki saja.

### **2. Sejarah Kewarisan Setelah Kedatangan Islam**

Setelah Islam datang yang di ajarkan Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan tidak berubah sedikitpun pada awal mula kedatangan Islam. Hal itu mungkin karena ajaran Islam masih lemah dan masih sedikit orang yang menerimanya.

---

<sup>19</sup> 'Ajuz.

<sup>20</sup> 'Ajuz.

<sup>21</sup> 'Ajuz.

Setelah lambat laun akhirnya ada perubahan tentang pewarisan, hal itu berawal dari kejadian Nabi Muhammad SAW berpindah dari Mekkah menuju madinah bersama para muslim lainnya. Orang-orang yang datang dari Mekkah disebut dengan Muhajirin sedangkan penduduk madina disebut dengan anshor. Pada saat muhajirin datang ke Madinah mereka tidak membawa perbekalan apapun untuk mencukupi hidupnya nanti di Madinah nanti. Untuk megikat dan memperkuat tali persaudaraan, masyarakat yang merupakan Anshor memberikan harta mereka kepada masyarakat muslim muhajirin<sup>22</sup>.

Setelah turunnya Alquran secara berangsur-angsur, kemudian perubahan tentang pewarisan itupun terjadi yaitu sesuai yang ditetapkan dalam Alquran. Kewarisan yang awalnya hanya bisa diberikan pada kaum dan anak laki-laki saja kemudian berubah tidak hanya kepada kekerabat dan anak laki-laki saja tetapi semua laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak yang belum dewasa ikut bahagiaina. Hal tersebut tertadapat di alquran surah annisa ayat 7 dan ayat 127 yang berisikan tentang pewarisan<sup>23</sup>.

Kemudian perubahan yang lain adalah perubahan yang persaudaran antar mayarakat Mekkah dan Madinah, lalu berubah bahwa yang berhak mendapat warisan harus berupa ikatan persaudaraan kandung atau adanya hubungan darah. Hal itu di tetapkan dalam Alquran surah Al-Azhab ayat ke enam<sup>24</sup>.

Selain itu perubahnpun terjadi pada pewarisan mengenai anak adopsi yang dilakukan pada sebelum Islam ada, kemudian dikatakan dalam Alquran Surah Al ahzhab ayat empat, lima dan ayat ke empat puluh. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa warisan sebaiknya diberikan kepada anak kandung daripada anak anak adopsi<sup>25</sup>.

Selain ayat tersebut ada perkataan Nabi atau Hadis tentang pembagian warisan yang memiliki ketentuan atau dasar pembagiannya. Seperti riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa tidak boleh mewariskan kekayaan kepada orang yang tidak muslim. Begitupun sebaliknya orang yang tidak beragama islam atau bukan muslim, tidak boleh memberikan kekayaannya kepada orang yang muslim.

---

<sup>22</sup> 'Ajuz.

<sup>23</sup> 'Ajuz.

<sup>24</sup> Washil.

<sup>25</sup> Washil.

### C. Pembagian Harta Warisan

Membagikan harta warisan terkadang bisa menjadikan masalah, karena sebagian ahli waris tidak menerima bagian yang didapatnya<sup>26</sup>. Dalam Islam sudah jelas ada aturan tentang warisan dan bagian-bagiannya. Dalam Alquran telah dijelaskan setidaknya ada enam macam jumlah bagian dalam pembagian warisan, yaitu: seperdua (1/2), sepertiga (1/3) seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), dan seperenam (1/6). Berikut penjelasan dari paparan yang disebutkan di atas<sup>27</sup>:

1. Setengah (1/2), yaitu: suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara seayah.
2. Sepertiga (1/3), yaitu ibu dan saudara serta saudara seibu
3. Seperempat (1/4), yaitu: suami atau istri .
4. Seperdelapan (1/8), yaitu: istri
5. Dua pertiga (2/3), yaitu: anak perempuan kandung (2 atau lebih ), cucu perempuan turunan anak laki-laki ( 2 atau lebih ), saudara kandung (2 atau lebih) dan saudara seayah ( 2 atau lebih ).
6. Seperenam (1/6), yaitu: ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara dan saudara seibu.

### D. Asas-asas Kewarisan

Asas-asas waris Islam dapat dilihat di ayat Alquran mengenai pembagian warisan sesuai Islam dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Adapun asas-asas kewarisan Islam sebagai berikut<sup>28</sup>:

#### 1. Asas Ijbari

Asas ijbari menurut bahasa adalah paksaan. Berarti melaksanakan hal yang diluar keinginan dirinya. Menurut ini kewarisan ialah adanya pengalihan harta orang yang sudah wafat ke orang yang masih hidup. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan dari pewaris.

Asas berikut bisa kita ketahui dari berbagai macam bentuk sebagai berikut:

- a. Dilihat melalui pemindahan harta
- b. Dilihat dari jumlahnya warisan yang lebih
- c. Dan kepada siapakah warisan akan dialihkan

---

<sup>26</sup> Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 346–50 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2520.346-350>>.

<sup>27</sup> Raja Ritonga, 'Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan', *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), 29–47 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>>.

<sup>28</sup> Naskur.

Asas ini bisa kita temui di dalam Alquran surah An – nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۗ

Artinya: Bagi laki- laki ada hak bagian dari harta dari peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada pula hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang sudah ditetapkan.

## 2. Asas Bilateral

Dalam kewarisan Islam asas bilateral berarti manusia berhak mejadi kewarisan yang dimiliki dua belah keluarganya, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki – laki. Asas bilateral ini secara tegas dapa ditemui dalam ketentuan Alquran surat An – nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki - laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah maupun ibunya. Begitupun dengan perempuan berhak mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya.

## 3. Asas Perseorangan

Asas Perseorangan adalah asas yang dimana ahli waris mendapatkan harta warisan tanpa ada hubungan dengan penerima warisan lainnya. Dengan demikian bagian yang didaparkannya akan menjadi miliknya. Oleh karena itu ahli waris akan mendapatkan secara pribadi semua harta yang telah menjadi bagiannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-quran pada surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwasanya bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

## 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang dengan kewajiban yang harus di tunaikannya sesuai dengan harta warisan yang diterima. Bahwasanya pada asas ini bisa dijelaskan bahwa faktor jenis kelamin tidak memastikan dalam hak warisnya. Hal ini sesuai dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176.

## 5. Asas kewafatan

Asas kewafatan yaitu harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Dengan kata lain jika belum meninggal harta seseorang tersebut tidak dapat dialihkan apabila belum. Jadi ininya jika pewaris belum meninggal harta warisan tidak bisa dialihkann kepada ahli waris.



Dari asas-asas berikut dapat dilihat dari hukum warisan Islam merupakan suatu warisan. warisan yang dimaksud yaitu dari akibat adanya yang meninggal atau wafat dan tidak mengetahui adanya kewarisan karena atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.<sup>29</sup>

#### **E. Rukun, Syarat dan Sebab Mendapatkan Warisan**

Ada tiga rukun pembagian warisan diantaranya sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Pewaris

Pewaris merupakan orang mewariskan harta warisan tersebut. Dan orang ini sudah di putuskan oleh pengadilan ( hukmi ) maupun sudah di taqdiri bahwa sanya telah meninggal dunia.

2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan seorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ahli waris harus memiliki hubungan denga si mait atau pewaris seperti hubungan pernikahan dan hubungan Nasab atau keturunan.

3. Harta Warisan

Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mait, setelah terlaksananya hal – hal seperti: pengurusan mait, membayar hutang pada Allah, membayar hutang pada manusia, wasiat, dan sisanya itulah dinamakan harta warisan.

Syarat merupakan sesuatu yang harus kita capai atau miliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk membagi warisan ada syarat dalam pembagiannya, yaitu:

1. Pewaris sudah wafat secara hakiki, hukmi dan taqriri.
2. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan taqriri.
3. Mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.

Setelah mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun pembagian harta warisan kita juga harus mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Adapun sebab-sebab mendapatkan warisan anatara lain:

1. Pernikahan ( Akad Shahih )
2. Hubungan Nasab ( keturunan )
3. Memerdekakan hamba sahaya ( budak )

---

<sup>29</sup> Asni Zubair, *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam*, Al- Risalah: Hukum Keluarga Islam, vol III, No 2 (2017). hal, 198.

<sup>30</sup> Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

Ada beberapa faktor penghambat untuk mendapatkan warisan, yaitu: karena faktor perbudakan, karena membunuh pewaris, dan karena memiliki keyakinan yang berbeda ( beda agama ).

#### **F. Penentuan Bagian Warisan**

Berikut penentuan yang didapatkan ahli waris dalam pembagian warisan<sup>31</sup>:

1. Suami yaitu mendapat  $\frac{1}{2}$  bila tdk ada furu' waris dan mendapat  $\frac{1}{4}$  jika ada furu' waris.
2. Istri akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  jika ada furu' waris. jika tidak ada furu' waris dan mendapatkan seperdelapan bila ada furu' waris.
3. Anak perempuan akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki, dan mendapat  $\frac{2}{3}$  jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
4. Cucu perempuan akan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki, mendapat  $\frac{2}{3}$  jika cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak ada cucu anak laki-laki. Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila anak perempuan mendapat  $\frac{1}{2}$ .
5. Ayah akan mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , jika ada furu' waris laki-laki dan perempuan. Mendapat  $\frac{1}{6}$  ketika furu' warisnya hanya laki-laki saja dan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa jika furu' warisnya hanya perempuan saja.
6. Ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dengan syarat tidak ada furu' waris sama sekali dan tidak ada saudara lebih dari satu orang. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika ada furu waris dan ada saudara dua orang atau lebih.
7. Kakek mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika tidak ayah dan furu' warisnya laki-laki dan perempuan. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika tidak ayah dan furu' warisnya laki-laki saja, dan mendapatkan  $\frac{1}{6}$  tambah sisa jika tidak ayah dan furu' warisnya perempuan saja.
8. Nenek dari ayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika tidak ada ayah dan ibu
9. Nenek dari ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika tidak ada ibu.
10. Saudari kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  jika sendirian tidak ada saudara kandung, dan tidak ada ayah dan kakek dan tidak ada furu' waris sama sekali. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika ada dua orang atau lebih, tidak ada saudara kandung, ayah dan kakek juga tidak ada furu' waris sama sekali.
11. Saudari seayah mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika sendirian, apabila tidak ada saudara seayah tidak ada saudara dan saudari kandung, tidak ada ayah dan kakek dan tidak

---

<sup>31</sup> Martua Nasution Raja Ritonga, 'Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.01 (2022), 15–25; Raja Ritonga, 'Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Nizham*, 10.1 (2022), 42–57 <<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>>.

ada furu' waris sama sekali. Mendapatkan bagian 2/3 apabila ada dua orang atau lebih, tidak ada saudara seayah, tidak ada saudara dan saudari kandung, tidak ada ayah dan kakek dan tidak ada furu' waris. Mendapatkan bagian 1/6 jika saudara kandung mendapat 1/2 dan tidak ada saudara seayah, tidak ada saudara dan saudari kandung, tidak ada ayah dan kakek dan tidak ada furu' waris sama sekali.

12. Saudara dan saudari seibu mendapatkan bagian 1/6 jika sendirian dan tidak ada *usul dzukur* dan tidak ada furu' waris sama sekali. Mendapatkan bagian 1/3 apabila jumlahnya dua orang atau lebih dan tidak ada *usul dzukur* dan tidak ada furu' waris.

## KESIMPULAN

Kewarisan Islam tidak lepas dari perjalanan sejarah ajaran Islam itu sendiri. Pada awalnya kewarisan Islam banyak diadopsi dari tradisi dan perjalanan hidup orang Arab. Dalam perubahannya menjadi sebuah ajaran Islam tentu seiring dengan proses turunnya wahyu Alqur'an dan Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, kewarisan Islam mempunyai sejumlah asas yang memiliki relevansi dengan maslahat dan keadilan.

Selanjutnya, kewarisan Islam dimaknai sebuah peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dalam praktiknya, bahwa peralihan tersebut merupakan hal yang sangat urgen dan harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Alquran dan Sunnah. Dalam penerapan kewarisan Islam, seseorang harus memahami secara tuntas agar dapat dilakukan dengan baik. Penentuan bagian warisan untuk setiap ahli waris juga dilakukan berdasarkan panduan dalil yang sudah baku.

## REFERENCES

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986)
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000)
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003)
- Basri, Saifullah, 'Hukum Waris Islam ( Fara ' Id ) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–46
- Fauzi, Mohammad, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9.2 (2016), 53–76
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni, 'Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di

- Pengadilan Agama )', *Jurnal Akta*, 5.1 (2018), 75–86  
<<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>>
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005)
- Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010)
- Raja Ritonga, Andri Muda, Jannus Tambunan, Akhyar, 'Dinamika Maslahat Dalam Kewarisan Islam', *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8.1 (2022), 119–27
- Raja Ritonga, Martua Nasution, 'Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh', *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4.01 (2022), 15–25
- Ritonga, Raja, 'Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam', *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2020), 1–19
- , 'Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan', *Al-Syakhshiyah*, 3.1 (2021), 29–47 <<https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>>
- , 'Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Nizham*, 10.1 (2022), 42–57 <<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>>
- , 'The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176', *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6.1 (2021), 1–17 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>>
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 1–17 <<https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002)
- Wahyuni, Afidah, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.2 (2018), 147–60 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>
- Washil, Naser Farid Muhammad, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam,

1995)

Yuliandari, Ida Ayu Adi Iin, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 346–50 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2520.346-350>>